

PROSES FINALISASI PERBATASAN HINDIA-BELANDA – NORTH BORNEO (SABAH): SEBUAH CATATAN ATAS MARJINALISASI AKHIR KESULTANAN SULU DI PESISIR TIMUR-LAUT KALIMANTAN

Dave Lumenta

Dept. Antropologi, FISIP Universitas Indonesia

Email: dlumenta@gmail.com

Abstract:

This article is aimed to reveal the process through which the role of the Sultanate of Sulu over the northeast coast of Borneo was ended. This process is significant to understand why the claim of the Sultanate of Sulu over Sabah no longer included Tidung and Bulungan areas even though in the past they had. The most controversial claim by the Dutch was that the Sultan of Bulungan had signed a treaty with them in 1850 which mentioned that the territory of Bulungan included Batu Tinagat, Sungai Tawau, Nunukan Island, Sebatik Island, and Tarakan Island. Using historical sources such as the Resolution of the Governor General of the Netherlands Indies (1846), Memorandum of the North Borneo Cession (1882-1884) and others, this article is an attempt to reveal the process through which the borders of the Sultanate of Sulu on the Northcoast of Borneo/Kalimantan in colonial times was negotiated.

Keywords: Sabah, Sulu Sultanate, borders, colonia, history

PENGANTAR

Tulisan ini memberi catatan pelengkap untuk mengungkap proses diakhirinya peran Kesultanan Sulu di pesisir timur-laut Pulau Borneo. Proses ini cukup signifikan untuk memahami mengapa klaim Kesultanan Sulu atas Sabah tidak lagi mencakup wilayah Tidung dan Bulungan yang di masa lalu juga berada dalam cakupan klaim Kesultanan Sulu. Selain itu, tulisan ini juga ingin mengungkap proses kesejarahan penentuan batas di masa colonial yang penuh dengan negoisasi.

PENGARUH SULU DI PANTAS TIMUR-LAUT KALIMANTAN

Wilayah pesisir pulau Kalimantan, terutama wilayah Tirun (dalam bahasa Sulu, atau sering disebut sebagai *Tidung Lands/Tidung Landen/Tanah-Tanah Tidung* dalam korespondensi kolonial)

dan Bulungan berperan besar dalam perekonomian Sulu. Beberapa komoditas ekspor penting bagi Kesultanan Sulu seperti lilin madu (beeswax) dan sarang burung Walet, berasal dari hulu Sungai Sesayap dan Sembakung di pedalaman Kalimantan. Suplai komoditas ini dijamin oleh kesultanan-kesultanan pesisir Kalimantan dengan imbalan suplai budak dan proteksi yang diberikan oleh Kesultanan Sulu. Namun, di awal abad ke-19, pengaruh Sulu atas perdagangan di wilayah pesisir ini mulai berkurang akibat ekspansi pedagang-pedagang Bugis di pesisir timur Kalimantan (Warren 2007).

EKSPANSI BELANDA DI PESISIR TIMUR KALIMANTAN

Sesudah ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1817, Kesultanan Banjarmasin di bawah Sultan Adam Alwassikh Billah pada tahun 1826 menandatangani kontrak dengan Belanda yang berimplikasi pada

perluasan klaim teritorial Belanda atas pesisir timur Pulau Kalimantan. Dalam kontrak ini, Kesultanan Banjarmasin menyerahkan wilayah-wilayah vassal-nya seperti Kesultanan Sambaliung, Gunung Tabur dan Berau di bawah control dan penguasaan Belanda (Eisenberger 1936).

Cakupan klaim Belanda kemudian diperluas dengan ditandatanganinya ‘Perjanjian Sobat’ antara Sultan Bulungan dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1834. Berdasarkan perjanjian ini, klaim teritorial Belanda ditarik hingga Sungai Atas di dekat muara Sungai Sesayap, yang secara tradisional masuk ke wilayah Tanah-Tanah Tidung. Penetapan batas klaim ini kemudian diperkukuh dalam dokumen ‘Resolusi atas Borneo’ yang ditandatangani pada tahun 1846 oleh Gubernur Jenderal Belanda J.J Rochussen. Dalam resolusi ini, wilayah di sebelah utara Sungai Atas masih dianggap sebagai milik Kesultanan Sulu.

“Considering that the general knowledge of the geographical and political concerns of Borneo, affords the means of defining the territorial division of the island, which will prevent any uncertainty concerning the judicial territory to which the inhabitants of Borneo belong...”

“The parts of Borneo on which Netherlands does not exercise any influence are: a) The states of the Sultan of Bruni or Borneo proper, extending from Tanjong Datu on the west to the River Kemanis on the east, situated on the north-west coast. b) The State of the Sultan of the Sulu Island, having for boundaries on the west the River Kemanis, the north and north-east coasts as far as 3 degrees north latitude, where it is bounded by the River Atas, forming the extreme frontier towards the north with the State of Berou dependent on the Netherlands.”

(Jan-Jacob Rochussen, Governor-General of the Dutch Indies, 1846).

Perluasan klaim Belanda ini menyimpan sebuah ambiguitas. Dimasukkannya Sungai Atas dalam penetapan teritori Kolonial Belanda secara langsung berbenturan dengan klaim Sultan Sulu atas wilayah Tanah-Tanah Tidung. Namun, ambiguitas ini nampaknya dibiarkan hingga 1878 ketika Gustavus Baron de Overbeck mendapatkan konsesi dari Sultan Sulu yang juga mencakup sebagian dari wilayah Tanah-Tanah Tidung.

1. ‘Resolution of the Governor-General of Netherlands India regarding the Dutch Possessions in Borneo, dated Buitenzorg-Batavia, February 28, 1846’, lampiran dalam correspondence respecting the Question of the Limits of the Netherlands Territory on the North-East Coast of Borneo: 1882-84”, CO 874-191.

KONSESI SULTAN SULU PADA BARON DE OVERBECK

Alfred Dent dan Gustavus baron de Overbeck, sepasang rekanan dagang, mulai tertarik untuk mengembangkan usaha perkebunan di Borneo utara (wilayah Sabah sekarang). Pada saat itu Borneo utara sama-sama diklaim sebagai milik Sultan Brunei (dari Sungai Kimanis hingga Marudu di sebelah barat) dan milik Sultan Sulu (wilayah Marudu hingga Sungai Sebuku/Sibuco di sebelah timur). Demi memperkuat keabsahan konsesi, Dent dan Overbeck berhasil mendapat surat perjanjian konsesi baik dari Sultan Brunei (ditandatangani pada tahun 1877), maupun Sultan Sulu (ditandatangani pada tahun 1878, tanpa Alfred Dent yang mengundurkan diri sebagai rekan dagang). Salah Satu kutipan dari perjanjian konsesi yang di peroleh Overbeck dari Sultan Sulu menyebut batas selatan dari wilayah konsesi yang diberikan:

Whereas we have seen lit to grant unto our trusty and well-moved friends Gustavus Baron de Overbeck and Alfred Dent Esquire certain portions of the dominions owned by us comprising all the lands on the north and east coast of the Island of Borneo from the Pandassan River on the north-west to the Sibuco River in the east coast including amongst others the states of Paitan, Sugut, Bangaya, Labuk, Sandakan, Kina Batangan, and Mumiang and all the lands and territories in Darvel Bay as far as the Sibuco River Together with all the lands belonging thereto for a certain consideration between us agreed.

Pada tahun 1882, hak konsesi atas North Borneo secara resmi diserahkan oleh Overbeck dan Dent kepada North Borneo Chartered Company (NBCC). Penegasan perbatasan konsesi di wilayah Sungai Sebuku termuat dalam Akta (Charter) Pendirian NBCC. Selain itu, sebagai subyek Kerajaan Inggris, semua persoalan teritorial yang dihadapi NBCC menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari Kerajaan Inggris.

2. "Commission from the sultan of sulu appointing baron de overbeck datu bandahara and rajah of Sandakan, dated 22 of January 1878" dalam Philippine claim to north Borneo Vol.1

Sungai Sebuku (Sibuco) pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Tanah-Tanah Tidung. Wilayah ini pada saat itu merupakan kumpulan pemukiman kelompok etnis Tidung yang dipimpin oleh seorang Sultan. Kenyataan bahwa Sultan Tidung membayar upeti dan pajak pada Sultan Brunei, Sultan Sulu dan Sultan Bulungan secara bersamaan menambah kerumitan penentuan keabsahan klaim yang ingin diperjelas oleh para pemangku kepentingan Eropa di wilayah tersebut.

Overbeck nampaknya sadar bahwa klaim Belanda berdasarkan Resolusi 1846 hanya berhenti sampai Sungai Atas (di sekitar Sungai Sesayap), dan karena itu, meski Sungai Sesayap berada dalam wilayah Tanah-Tanah Tidung, Overbeck meminta agar konsesi hanya dibatasi sampai Sungai Sebuku di wilayah utara Tanah-Tanah Tidung.

3. "Correspondence respecting the question of the Limits of the Netherlands Territory on the North-East Coast of Borneo:1882-84", CO 874191

Dalam praksis teritorialitas local yang diberikan Sultan Sulu, konsesi pada Overbeck mencakup keseluruhan sisi kiri-kanan Sungai Sebuku. Dengan kata lain, dalam praksis teritorial Sulu, konsep sungai sebagai garis batas tidak dikenal. Dalam praksis ini, batas teritorial ditentukan oleh subyek penduduk yang membayar pajak, dan dalam hal ini, cakupan konsesi pada Overbeck di wilayah Sungai Sebuku menjadi elastis. Ambiguitas teritorial inilah yang menjadi factor pendorong bagi pemerintah kolonial Belanda untuk bereaksi.

REAKSI PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA

Pada tahun 1879, W.B. Pryer, yang ditunjuk oleh Overbeck menjadi Residen untuk wilayah Sandakan, melaporkan bahwa bendera Belanda secara sepihak dikibarkan di Batu Tinagat (di dekat Tawau) yang menghadap ke Teluk Sebuku. Ini terjadi tidak lama setelah kunjungan dua kapal perang Belanda ke Sandakan.

4. Lihat "Inclosure in No. 5-Memorandum respecting the River Siboehoe"

dalam ‘‘Correspondence respecting the question of the Limits of the Netherlands

Territory on the North-East Coast of Borneo: 1882—84’’, CO 874-191.

5. Lihat CO 874-191.

Belanda tidak memberi jawaban langsung atas protes Residen Pryer yang disampaikan kepada kapten kapal Belanda H.O. Wickers yang berpatroli di Teluk Sebuku. Namun, dalam dokumen rencana anggaran keuangan untuk Hindia-Belanda yang dikeluarkan oleh lembaga *Staaten Generaal* Belanda pada 1880, Belanda berencana menempatkan kapal-kapal *cruiser* di batu Tinagat. Salah satu alasan yang diutarakan di balik rencana ini adalah bahwa ini merupakan permintaan dari Sultan Bulungan yang mengklaim bahwa Batu Tinagat (termasuk Sebuku dan Tawau) merupakan wilayah kalim kekuasaannya.

6. Lihat ‘‘Inclosure 1 in No. 2-Memorandum on the North Borneo Cessions’’ dalam Correspondence respecting the question of the Limits of the Netherlands Territory on the North-East Coast of Borneo: 1882-84’’, CO 874-191.
7. Lihat ‘‘Estimates for Netherlands-India for the Financial Year 1880, by the states-General Second Chamber’’ dalam Correspondence respecting the question of the Limits of the Netherlands Territory on the North-East Coast of Borneo: 1882-84’’, CO 874-191.
8. ‘‘Correspondence respecting the Question of the Limits of the Netherlands

Territory on the North-East Coast of Borneo: 1882-84’’, CO 874-191.

Klaim Belanda yang dianggap paling kontroversial adalah klaim bahwa Sultan Bulungan Khaharodin telah menandatangani sebuah ‘‘Perjanjian sobat’’ kedua dengan Belanda pada November 1850 yang memuat klaim bahwa wilayah Bulungan juga mencakup Batu Tinagat, Sungai Tawau, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan Pulau Tarakan. Ini menjadi dasar bagi Belanda untuk menganggap keseluruhan Teluk Sebuku garis batas Hindia-Belanda yang baru. Di samping itu, dalam berbagai korespondensi diplomatic, Belanda juga mengklaim bahwa ‘‘Vassalage Contract’’ yang konon ditandatangani dengan Sultan Bulungan pada Februari 1877 menyatakan bahwa penduduk di wilayah Sebuku ‘‘hanya membayar pajak kepada Sultan Bulungan’’. Dalam rangkaian korespondensi yang sama, Belanda merujuk pada klaim Sultan Bulungan bahwa ‘‘para Sultan Tidung masih berkeluarga dengan Sultan Bulungan, dan sebagai penguasa-penguasa *vassal* yang tunduk pada Bulungan, wilayah mereka masuk dalam wilayah kekuasaan Sultan Bulungan’’.

Hal yang membuat para pejabat Inggris (yang mewakili kepentingan Overbeck, dan selanjutnya NBCC) terkejut adalah bahwa klaim-klaim Belanda ini baru dikomunikasikan sesudah 1878, ketika Dent dan Overbeck mendapat konsesi dari Sultan Brunei dan Sulu, dan tidak sebelumnya. Kecurigaan muncul bahwa klaim-klaim Belanda hanyalah merupakan pembohongan untuk mencegah konsolidasi wilayah Overbeck (dan NBCC) atas wilayah Sebuku. Pada tahun 1883, Gubernur NBCC A. Treacher mengorganisir kunjungan sebuah tim ke Sultan Bulungan untuk menyelidiki kebenaran klaim-klaim Belanda tersebut. Berdasarkan perbincangan mereka, Sultan Bulungan hanya tahu tentang satu kontrak

perjanjian sobat dengan Belanda, yang ditandatangani oleh ayahnya pada tahun 1834, dan bahwa sejak itu, tidak pernah ada lagi perjanjian atau kontrak apa pun yang ditanda tangani dengan Belanda.

Berdasarkan kunjungan ini, Inggris dan para pejabat NBCC menyimpulkan bahwa Belanda memang ‘menginvensi’ klaim-klaim barunya sebagai reaksi atas konsesi yang diberikan oleh Sultan Brunei dan Sulu kepada Dent & Overbeck (&NBCC).

9. Lihat rangkaian korespondensi dalam ‘Correspondence respecting the question of the Limits of the Netherlands Territory on the North-East Coast of Borneo: 1882-84’, CO 874 191

FINALISASI PERBATASAN

Hal yang menarik adalah bahwa Belanda menggunakan linearitas *vassalage* sebagai dasar untuk meluaskan klaim teritorial kolonialnya, yang dimulai sejak kekalahan Kesultanan Banjarmasin. Dengan logika ini, Belanda sengaja mengabaikan fakta bahwa baik Sultan Bulungan maupun Sultan Tidung pernah merupakan *vassalage* dari Kesultanan Sulu, dan secara selektif memilih jalur hubungan *vassalage* yang berujung pada kekuasaan Kesultanan Banjarmasin. Disregarding multiple vassal relationships, and favouring a singular/linear hierarchy of suzerain relations as basis for territorial expansion (Banjarmasin => Berau => Bulungan => Tidung Lands), enabling the exclusion of Sulu (&Spanish overlords after 1885) Altogether from its treaties.

10. Lihat ‘Memo: Re Visit to Balangan [sic]’ dalam ‘Correspondence respecting the question of the Limits of the Netherlands Territory on the North-East

Coast of Borneo: 1882-84’, CO 874 191

Di samping itu, kemunduran pengaruh Sulu, baik dalam hegemoni dagang, maupun sebagai entitas politik yang pada akhirnya tunduk pada Spanyol (kemudian Amerika Serikat sejak 1899), menguntungkan baik Belanda maupun NBCC (dan Inggris) karena Spanyol memutuskan untuk ‘lepas tangan’ dalam urusan klaim Sulu atas pesisir timur pulau Borneo.

Perselisihan atas Teluk Sebuku antara Belanda dengan Inggris/NBCC berhasil dirundingkan lebih lanjut. Melalui berbagai proses negoisasi antara 1889 hingga 1891, kesepakatan dicapai untuk sekali lagi mengubah batas antara Belanda dengan NBCC. Dalam kesepakatan ini, Inggris menyerahkan seluruh Sungai Sebuku dan Sungai Sembakung pada Belanda, dan sebaliknya Belanda menyerahkan sebagian besar dari Teluk Sebuku (termasuk Tawau dan Batu Tinagat) pada Inggris/NBCC. Dalam rangkaian Kesultanan Sulu sebagai penguasa di pantai timur Borneo berhasil disingkirkan.

11. Lihat Rangkaian korespondensi dalam CO 874-191, CO 874-499 (tentang perundingan mengenai status Sungai Sembakung) dan CO 874-500 (tentang demarkasi di Sebuku dan Pulau Sebatik).

DAFTAR PUSTAKA

- Eisenberger, J., *Kroniek der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo*. Bandjermasin: Drukkerij Liem Hwat Sing, 1936
- Warren, J.F., *The Sulu Zone 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast*

Asian Maritime State. Singapore:
NUS Press, 2007

Dokumen:

Colonial office (CO) documents tentang
korespondensi demarkasi perbatasan
antara

North Borneo dan belanda. CO
tersimpan di Public Record Office,
London dan merupakan bagian dari
Colonial Office Records

CO 874-191

CO 874-499

CO 874-500